

URGENSI PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN TAPIN

Hanafi Arief

Dosen Fakultas Hukum Uniska Banjarmasin

ABSTRAK

Berawal dari semangat pemberdayaan dan pendayagunaan zakat melalui program zakat produktif yang digaungkan oleh Pemerintah dalam pengelolaan zakat di seluruh Indonesia. Namun, Pemerintah Kabupaten Tapin masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat yang ketentuan-ketentuan di dalamnya banyak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal tersebut tentu menjadi salah satu kendala bagi OPZ dan masyarakat dalam melaksanakan dan mengelola zakat di Kabupaten Tapin. Untuk memfokuskan permasalahan, penelitian ini dilaksanakan dengan berpedoman pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin dan bagaimana urgensi pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah masyarakat kabupaten Tapin dan pengelola OPZ di Kabupaten Tapin. Data penelitian digali dua sumber, yaitu sumber primer dalam hal ini adalah para informan dan sumber sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan referensi lainnya terkait pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat di kabupaten Tapin dilakukan dengan dua cara, yaitu secara konvensional oleh masyarakat Kabupaten Tapin dan secara profesional oleh OPZ, yakni BAZNAS Kabupaten Tapin. Ditinjau dari manajemen zakat, pengelolaan zakat secara konvensional tidak sesuai dengan pengelolaan zakat yang sistematis dan terorganisir sebagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapin. Adapun urgensi pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin sangat signifikan dikarenakan daerah ini memiliki penduduk muslim yang begitu besar dan didukung pula oleh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Namun pengelolaan zakat belum maksimal optimal dikarenakan belum adanya payung hukum yang kondusif yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin untuk mengelola perzakatan di Kabupaten Tapin.

Kata Kunci: Urgensi, Zakat, Pengelolaan Zakat, Kabupaten Tapin

PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDA). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu.

Keberadaan lembaga-lembaga tersebut sudah masif dan hampir di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari masyarakat Kabupaten Tapin yang masih tidak tahu bahwa dia harus membayar zakat. Terutama kelompok masyarakat awam yang hanya mengecap sedikit pendidikan, mereka tidak mengetahui informasi seputar zakat. Padahal golongan awam di kalangan masyarakat Muslim di Kabupaten ini tidak sedikit. Mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah di bulan Ramadhan. Bahwa sebenarnya ada kewajiban membayar zakat-zakat lainnya yang mereka belum tahu. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat juga mempengaruhi perolehan dana zakat.

Pada umumnya, permasalahan yang sering dihadapi masyarakat, dalam hal ini adalah para *muzaki*, yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Paradigma masyarakat (*muzakki*) di Kabupaten Tapin bahwa zakat lebih utama disalurkan kepada mustahik langsung daripada melalui lembaga pengelola zakat. Karena para muzakki merasa apabila zakat yang disalurkan langsung kepada mustahik akan

timbul perasaan puas dan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya kepada orang yang dianggap berhak menerimanya. Sedangkan, jika menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat mereka meragukan di kemanakan zakat tersebut karena tidak melihat secara langsung zakat tersebut disalurkan. Paradigma tersebut tentu berkembang juga dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Tapin.

Di Kabupaten Tapin Baznas Kabupaten berkompeten menyalurkan dana zakat yang terkumpul kepada seluruh komponen orang yang wajib diberikan zakat. Namun jika zakat dilaksanakan perorangan, maka penyaluran zakatnya hanya untuk penerima zakat golongan tertentu saja. Pembayar zakat oleh muzakki baik langsung maupun melalui OPZ menjadi permasalahan utama dilihat dari para pegawai yang kebanyakan beragama Islam, walaupun secara matematis gaji mereka sudah mencukupi nishab zakat.

Pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat. Perda tersebut mengatur beberapa hal pokok yang berkaitan dengan Pengumpulan dan pendayagunaan zakat, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdiri dari BAZ dan LAZ, Komisi Pengawas, Dewan Pertimbangan, dan lainnya.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan zakat di Kabupaten Tapin, serta seberapa jauh urgensi pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin.

PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Zakat di Kabupaten Tapin pada Masa Kini

Pengelolaan zakat merupakan proses manajemen zakat dimana orang atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para muzakki dan mustahik secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dengan demikian yang menjadi tujuan bagi pengelolaan zakat adalah untuk memperoleh suatu tehnik yang baik dan tepat agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Bagi Masyarakat Kabupaten Tapin, menunaikan zakat merupakan hal yang sangat penting, karena hal tersebut merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan, selain itu ada kepuasan bathin tersendiri ketika memenuhi kewajiban tersebut. Para Informan mengatakan bahwa mereka dan kebanyakan muzakki pasti mengharapkan bahwa dengan berzakat harta mereka menjadi bersih sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri yaitu mensucikan harta mereka.

Selama ini masyarakat (muzakki) di Kabupaten Tapin belum sepenuhnya berzakat via OPZ, Hal tersebut terjadi sekurang-kurangnya dikarenakan oleh dua hal, yaitu mereka membayar via OPZ karena kurang percaya dan karena mereka tidak mau ribet dan mereka merasa lebih puas jika menyerahkan zakat langsung kepada para mustahiq. Belum penuhnya kepercayaan masyarakat terhadap OPZ dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi dan publikasi yang efektif yang dilakukan oleh OPZ, sehingga

masih ada masyarakat yang tidak mengetahui profesionalitas OPZ dalam menjalankan program pengelolaan zakat.

Peneliti melihat bahwa para muzakki yang membayarkan zakatnya kepada OPZ Kabupaten Tapin dalam hal ini adalah BAZNAS kebanyakan adalah mereka yang berprofesi sebagai PNS di instansi-instansi Kabupaten, karyawan-karyawan perusahaan dan pedagang/pengusaha. Cara seperti ini terasa lebih mudah bagi mereka karena tidak sulit lagi dalam proses penghitungan, pembayaran dan pendistribusian zakat. Meskipun demikian peneliti menemukan adanya keluhan berkaitan dengan keterbukaan atau transparansi lembaga zakat dalam mengelola harta zakat yang dia bayarkan ke OPZ tersebut, terutama dalam hal pendistribusian dan pendayagunaannya.

Peneliti juga menemukan para muzakki yang membayarkan zakatnya kepada OPZ non formal seperti masjid dan tempat lainnya. Mereka tersebut karena alasan kemudahan, akses dan kenyamanan. Kemudahan yang dirasakan oleh muzakki tersebut adalah adanya layanan jemput zakat oleh pengelola zakat dan kedekatan tempat tinggal. Adapun kondisi/data yang paling sering peneliti temui di lapangan adalah bahwa para informan yang merupakan muzakki menyalurkan zakat langsung kepada mustahik, karena alasan kepuasan. Pada umumnya, mereka mengatakan akan merasa puas secara kebathinan apabila secara langsung membagi dan menyerahkan kepada para mustahiq. Muzakki maupun mustahiq umumnya tidak mengetahui regulasi-regulasi tentang pengelolaan zakat, baik itu regulasi dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

Lancar atau tidak lancarnya pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin juga sangat dipengaruhi oleh OPZ di Kabupaten itu sendiri seperti BAZNAS dan LAZ Kabupaten. Kecakapan BAZNAS maupun LAZ sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten, baik dari aspek pengumpulan, pendistribusian maupun dari aspek pendayagunaan. Kecakapan tersebut terjadi manakala integritas dan profesionalitas OPZ-OPZ dilaksanakan secara penuh.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat yang regulasi tersebut tentu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan belum adanya regulasi yang lebih kondusif maka tentu pelaksanaannya pun akan menjadi tidak maksimal dan optimal, karena tidak semua hal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 itu sama dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

b. Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tapin

Pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, selanjutnya dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah Islam dan dalam hal ini yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut adalah OPZ baik itu BAZNAS maupun LAZ.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin secara garis besar dapat dikelompokkan kepada dua segmen, yaitu segmen pengelolaan zakat secara konvensional di tengah masyarakat dan segmen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh OPZ, yakni BAZNAS Kabupaten Tapin.

Pertama, pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Tapin dilaksanakan secara konvensional. Dalam hal ini, para *muzakki* menunaikan kewajiban zakat dengan memberikan zakat mereka kepada seseorang yang mereka anggap *mustahiq*. Hal tersebut mereka lakukan karena dengan begitu mereka dapat merasakan kepuasan hati mereka dalam menyalurkan zakatnya. Dalam konteks ini juga ditemukan penyaluran zakat melalui para ulama (*ulama Sentris*). Artinya bahwa *muzakki* menyerahkan uang zakatnya kepada ulama yang kemudian ulama tersebut, sebagai amil, menyalurkan zakat dari *muzakki* tersebut.

Semua pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilaksanakan secara konvensional di atas secara hukum Islam sudah sesuai dengan prosedur, selain itu apapun yang dilakukan oleh muzakki dan para ulama ataupun tokoh masyarakat tersebut semata-mata menjalankan perintah Allah SWT dalam firman-Nya:

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60).

Para muzakki baik secara langsung maupun melalui para ulama menyalurkan zakatnya kepada mustahiq yang mereka anggap berhak pada dasarnya sesuai dengan pendapat Yusuf Qardawi yang mengatakan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian dari segi syaratnya, para muzakki tersebut telah memenuhi syarakat karena mereka beragama Islam, baligh atau dewasa, berakal sehat, serta mencapai nishab. Kemudian dari segi rukun zakatpun sudah terpenuhi, yaitu adanya niat dari muzakki, kemudian muzakki itu sendiri, adanya mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat dan adanya harta atau sesuatu yang dizakatkan, tentunya harta tersebut sudah sampai hisabnya. Oleh karena itu, pengelolaan zakat secara konvensional ini telah sesuai hukum Islam. Apabila dipandang secara hukum positif, menurut peneliti hal tersebut tidak dapat dipersalahkan karena regulasi-regulasi tersebut merupakan jenis hukum administrasi yang mengikat kepada lembaga dan orang-orang terkait dan tidak dapat mengikat masyarakat muslim secara keseluruhan.

Meskipun pelaksanaannya secara konvensional, namun dari segi manfaatnya tidak dapat dihilangkan seperti misalnya muzakki yang merasa puas secara lahir bathin karena dia telah membersihkan jiwanya dari sifat-sifat kikir dan bakhil (tamak), kemudian mewujudkan dan menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah, mengembangkan kepedulian sosial dan yang terpenting bagi muzakki adalah memberikan harta zakat merupakan perintah Allah SWT. Dalam konteks pengelolaan zakat berdasarkan manajemen zakat, maka perilaku-perilaku tersebut diatas tentu tidak dapat

memenuhi aspek-aspek ataupun tahapan-tahapan pengelolaan secara manajemen modern sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Kedua, pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tapin. Dalam konteks dasar hukum Islam, apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengelola zakat melalui BAZNAS Kabupaten sudah sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan surat at-Taubah ayat 60 di atas, dapat dipahami bahwa kata “*khuz*” dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzaki oleh amil zakat hukumnya wajib sehingga mengumpulkan zakat dari para muzaki wajib dilaksanakan. Kewajiban tersebut tidak hanya secara individual melainkan secara kelembagaan sebagaimana adanya kata “amil” yang berarti orang yang melakukan amal mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Tapin mengelola zakat dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten. Kemudian agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat di Kabupaten, BAZNAS Kabupaten melakukan pengelolaan zakat dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Legalitas, mencakup sudah terbitnya surat keputusan pembentukan lembaga dan surat keputusan unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten.
2. Aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah, mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit

atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik (KAP) dan audit syariah.

3. Aspek IT dan sistem. BAZNAS Kabupaten Tapin telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Namun dalam hal perhitungan datanya masih manual dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan pelaporannya aplikasi akuntansi tersendiri. Hal tersebut dikarenakan kondisi internet yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tapin masih kurang stabil sehingga SIMBA sering error apabila sedang digunakan.
4. Aspek penyaluran. Dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Aspek pengumpulan. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat, maka BAZNAS Kabupaten Tapin bersama LAZ dan seluruh elemen yang ada perlu melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terutama para muzaki. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
6. Aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

Apabila ditinjau dari aspek-aspek tersebut di atas, peneliti menilai bahwa hal tersebut sudah merupakan wujud penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dimana diharuskan

pengelolaan zakat berdasarkan kepada asas syariat Islam, asas amanah, asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas terintegrasi dan asas akuntabilitas. Kemudian untuk pelaksanaan pengelolaan yang efektif dan efisien, BAZNAS Kabupaten Tapin telah melakukan tahapan-tahapan dan setiap tahapan tersebut perlu dikelola menggunakan manajemen modern, yaitu antara lain: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

c. Urgensi pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin

Masyarakat Kabupaten Tapin didominasi oleh penduduk muslim Islam. Pada tahun 2017, dari 184.330 jiwa penduduk Kabupaten Tapin, Prosentase umat Islam mencapai 277.963 jiwa atau 98,45% dari seluruh jumlah penduduk Tapin. Bahkan di beberapa kecamatan penduduk muslim mencapai 100% yakni Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Bekarangan, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan. Berbeda dengan kecamatan lainnya, di Kecamatan Piani yang berada di pedalaman lereng pegunungan Meratus, pemeluk agama Islam hanya 63%, dan terdapat cukup banyak pemeluk agama lokal Kaharingan yang mencapai 33%.

Dalam hal perekonomian, perkembangan terakhir karet dan kelapa sawit menjadi salah satu komoditi terbaik yang dihasilkan oleh Kabupaten Tapin. Sektor-sektor lain juga tidak kalah penting dan salah satu komoditas yang menjadi salah satu pendapatan ekonomi daerah dari kekayaan alam yaitu batubara. Faktanya perusahaan-perusahaan batu bara sekarang ini banyak berdiri dan berkembang di Kabupaten. Dengan penduduk muslim yang begitu besar dan didukung oleh sumber daya alam yang sangat kaya, tentunya pengelolaan zakat yang maksimal dan optimal di Kabupaten ini sangat urgen

dan harus ditingkatkan demi kebangkitan zakat dan demi pembangunan daerah Kabupaten Tapin.

Urgensi pengelolaan zakat adalah sesuatu yang penting yang harus segera dibenahi dan ditingkatkan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimal dan optimal dari pengelolaan zakat itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, pelaksanaan dan/atau pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin sesungguhnya didasarkan atas sepiritualitas “*keyakinan atau kewajiban agama*” yang memiliki aspek sepiritual dan sosial dari para muzakki. Hal tersebut dilandasi keyakinan bahwa zakat merupakan salah satu ajaran atau rukun Islam, yang diungkapkan secara bersamaan dengan perintah shalat 27 kali dan 3 kali disebut dalam 3 ayat yang berbeda, tetapi masih dalam satu konteks. Para ahli fiqih membedakan kedua istilah tersebut dengan definisi yang berbeda, zakat untuk pengeluaran harta yang diwajibkan dan shadaqah untuk harta yang disunnahkan. Dengan ketaatan muzakki di Kabupaten dalam membayar zakat, baik muzakki individu maupun muzakki lembaga, maka tentu berdampak semakin membaiknya kualitas hidup dalam arti sejahtera lahir dan bathin, baik terhadap *muzakki* itu sendiri maupun terhadap *mustahiq* di Kabupaten Tapin.

Sebagaimana kaum muslimin di daerah lainnya, ada beberapa alasan yang mendorong masyarakat muslim Kabupaten Tapin menunaikan zakatnya, yaitu antara lain:

- a. Keinginan masyarakat Tapin untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya;

- b. Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan muslim Kabupaten Tapin tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi di daerah Kabupaten Tapin, seperti membantu orang yang tidak mampu;
- c. Dalam sejarah Islam, lembaga zakat ini telah mampu antara lain:
 - 1) Melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan;
 - 2) Menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat;
 - 3) Mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum;
 - 4) Meratakan rezeki yang diperoleh dari Tuhan; dan
 - 5) Mencegah akumulasi kekayaan pada golongan atau beberapa golongan tertentu.
- d. Usaha-usaha untuk mewujudkan pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin semakin lama semakin tumbuh dan berkembang, baik itu dilakukan oleh masyarakat sendiri ataupun didorong oleh Pemerintah Daerah.

Alasan-alasan tersebut di atas, tentunya sesuai dengan hikmah zakat itu sendiri, di antaranya yaitu:

- 1. Mensyukuri karunia illahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkannya diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri serta dosa;
- 2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan;
- 3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
- 4. Manifestasi semangat kegotong royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa;

5. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial;
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
7. Satu jalan mewujudkan keadilan zakat.

Apabila dicermati secara lebih khusus lagi maka dapat kita lihat Secara khusus, ada beberap hikmah dan manfaat zakat, yaitu:

1. Bagi para muzakki, yaitu:
 - a) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil (tamak);
 - b) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah;
 - c) Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial;
 - d) Memberikan harta dari hak-hak para penerima zakat dan merupakan perintah Allah SWT;
 - e) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infaq dan shodaqoh tersebut di landasi rasa tulus dan ikhlas; dan
 - f) Terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.
2. Bagi para mustahiq, yaitu:
 - a) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah;
 - b) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum dhuafa; dan
 - c) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.
3. Bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah, yaitu:

- a) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam; dan
- b) Memberi solusi aktif meretas kecemburuan social di tangan masyarakat.

Dengan hikmah dan manfaat zakat yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat, tentunya dalam hal pengelolaan zakat itu sendiri melekat urgensi yang sangat signifikan sehingga pengelolaan zakat sudah harus dilaksanakan secara serius oleh masyarakat, BAZNAS Kabupaten Tapin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

PENUTUP

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara baik, akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq, yang pada gilirannya akan berdampak positif pula terhadap masyarakat di wilayah tersebut secara umum. Ada anggapan di tengah masyarakat bahwa zakat lebih afdhal dan lebih baik apabila muzakki menyalurkannya langsung kepada para mustahik, tanpa melalui perantara OPZ. Anggapan ini jelas melemahkan semangat para muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui OPZ. Akibatnya distribusi zakat pun tidak merata dan hanya hanya tertuju pada masyarakat tertentu. Oleh karena itu urgensi zakat sebagai salah satu sarana mensejahterakan masyarakat menjadi tidak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abidin, Muhammad Amin Ibn, 1307 H, *Raddu Al-Mukhtar 'ala Ad-Duru al-Mukhtar*, (Mesir: Al-Amirah)
- Akbar, H.M. Rasul, 2014, *Profil Kementerian Agama Kabupaten Tapin dalam Angka tahun 2013*, (Rantau: Kemenag Kabupaten Tapin)
- Ambara, Iqbal M., 2009, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa)
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2019, *Kabupaten Tapin dalam Angka 2019*, (Rantau: BPS Kabupaten Tapin)
- Furqon, Ahmad, 2015, *Manajemen Zakat*, Cet. 1, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya)
- Hasan, Muhammad, 2011, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta)
- Laporan Akhir Penyusunan RPJM Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020
- Mas'ud, Ridwan, dan Muhammad, 2005, *Zakat dan Kemiskinan: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press)

Jurnal:

- Fadillah, Sri, et.al, 2017, "*Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat*", Jurnal Kajian Akuntansi, Vol. 18, No. 1- 2017
- Haryanto, Joko Tri, 2018, "*Nilai Kerukunan Pada Cerita Rakyat Dayuhan-Intingan Di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan*", Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi), Volume 04 No. 01 Juni 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat